



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dianggarkan Penerimaan dan Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015;
- mengingat : b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477)
16. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015

menetapkan :

2/6

Pasal 1

Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2014 pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 217.222.200,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 2

Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Belanja / penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2014 pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

undangkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,



BAHARUDDIN MANGKA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 08

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG



PIRAN I : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015
 OR : 08 MARET 2015
 GGAL : 2 Maret 2015

PENERIMAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4
05 05.00.00.6 05.00.00.6.1 05.00.00.6.1.1.	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Silpa Tahun Anggaran 2014 ~ Silpa Tahun 2014	217,222,200 217,222,200 217,222,200 217,222,200 217,222,200	Penggunaan Silpa TA. 2014 dalam rangka kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada BKDD Kab. Gowa TA. 2015.
	Jumlah	217,222,200	

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

SEKDA 
 ASS ADM UMUM 
 KABAG HUKUM & PER UU 
 KASUBAG



PIRAN II : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK KEGIATAN
 PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN GOWA
 TAHUN ANGGARAN 2015

OR : 8 Tahun 2015
 GGAL : 2 Maret 2015

ANJA

Kode rekening	Uraian	Jumlah Belanja	Keterangan
1	2	3	4
01	KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH	217,222,200	1. Permen Pan dan Rb No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah
1.17	BELANJA DERAH	217,222,200	2. Disposisi Bupati Gowa ke Kadis DPKD Kab. Gowa tanggal 24 Februari 2015 atas Telaahan Staf BKDD Kab. Gowa tanggal 20 Februari 2015 Perihal : Penambahan Anggaran DPA pada Kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa
1.17.01	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS	217,222,200	
01	BELANJA PEGAWAI	186,614,000	
01.01	Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :	153,400,000	
03	1. Pembina	26,000,000	
03.01	2. Ketua	24,700,000	
	2. Wakil Ketua	23,400,000	
	4. Anggota	66,300,000	
	5. Sekretariat	13,000,000	
	Uang Lembur	33,214,000	
	Uang Lembur PNS	33,214,000	
	Lembur dalam rangka seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	9,414,000	
	1. Golongan IV	23,800,000	
	2. Golongan III		




Handwritten signature or initials.

<p>2 2.01 2.01.01</p>	<p>BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor * Kertas HVS F4 (folio) * Kertas HVS A4 (kwarto) * Buku double folio * Map balik * Map binder * Pelubang kertas * Ballpoint * Lem agung * Tip-ex * Stabilo * Kertas bergaris double folio * Amplop coklat * Amplop biasa * Hekter besar * Hekter kecil * Peluru Hekter * Rautan pensil * Catridge ink-jet * Toner Catridge laser-jet * Tinta Printer hitam * Tinta Printer warna Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi Trasport Tim Seleksi / Narasumber Belanja makanan dan minuman Biaya makan minum rapat Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah * Luar Kabupaten: - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Staf</p>	<p>30,608,200 3,893,200 3,893,200 216,000 128,000 260,000 180,000 125,000 66,000 50,000 133,200 30,000 22,500 57,000 90,000 50,000 140,000 60,000 36,000 5,500 448,000 950,000 470,000 376,000 5,720,000 5,720,000 5,720,000 18,000,000 18,000,000 2,995,000 2,995,000 350,000 660,000 1,085,000 900,000</p>
	<p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<p>217,222,200</p>

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

SENDA 
ASS ADM UMUM 
KABAG HUKUM & PER UU 
KASUBAG 